



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas, efektivitas kerja, dan penerapan disiplin serta peningkatan kesejahteraan pegawai perlu pengaturan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa pengaturan hari dan jam kerja diberlakukan dengan tetap memperhatikan dan memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sehingga tercipta pemerintahan yang baik berkualitas;

f

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang disiplin dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang disiplin dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu di cabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

f

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Tenaga Harian Lepas adalah yang selanjutnya disingkat THL adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### HARI KERJA DAN JAM KERJA

#### Pasal 2

- (1) Hari dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku bagi Aparatur Sipil Negara dan THL
- (2) Hari Kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu di luar jam istirahat dan olahraga.

- (3) Pada bulan Ramadhan, jumlah jam kerja efektif selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Perhitungan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Senin sampai dengan Kamis, yaitu 4 x 8 jam 15 menit = 33 jam;
  - b. Jumat, yaitu 1 x 4 jam 30 menit = 4 jam 30 menit;
- (5) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

### Pasal 3

- (1) Hari Kerja bagi Perangkat daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu dengan ketentuan :
  - a. Senin sampai dengan Kamis :  
Masuk Kerja : jam 07.15 WITA;  
Istirahat : jam 12.00-13.00 WITA; dan  
Pulang Kerja : jam 16.30 WITA.
  - b. Jumat  
Masuk Kerja : 06.30 WITA;  
Pulang Kerja : 11.00 WITA.
- (2) Hari Kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja bagi PNS penerima TPP Beban Kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 39 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan :
  - a. Senin sampai dengan Kamis :  
Masuk Kerja : jam 07.15 WITA;  
Istirahat : jam 12.00-13.00 WITA; dan  
Pulang Kerja : jam 17.00 WITA.
  - b. Jumat  
Masuk Kerja : 06.30 WITA;  
Pulang Kerja : 11.00 WITA.

- (3) Perangkat Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah :
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. RSUD dan Puskesmas Rawat Inap;
  - h. Seluruh Kepala Perangkat Daerah;
  - i. Seluruh Kasubag Program, Pelaporan dan Keuangan;
  - j. Kasubag Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan dan Dinas pendidikan;
  - k. Kepala Tata Usaha RSUD dan Kesbangpol;
  - l. Seluruh dokter;
  - m. Seluruh Kepala Puskesmas; dan
  - n. Bidang Penanaman Modal dan Bidang PTSP Dinas PMPTSP .
- (4) Jam kerja untuk Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang di koordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Jam kerja pada bulan ramadhan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(2) diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f

#### Pasal 4

- (1) Setiap hari kerja seluruh PNS, CPNS dan THL diwajibkan mengikuti apel pagi dan apel sore dengan memakai pakaian dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apel pagi hari Senin sampai dengan Kamis dilaksanakan jam 07.15 WITA dan hari Jumat pada jam 06.30 WITA.
- (3) Apel sore hari Senin sampai dengan Kamis dilaksanakan jam 16.30 WITA dan hari jumat jam 11.00 WITA.
- (4) Apel sore hari Senin sampai dengan Kamis dilaksanakan jam 17.00 WITA dan hari jumat jam 11.00 WITA Bagi PNS penerima TPP Beban Kerja.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang disiplin dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang disiplin dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

↓ BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, ↓

  
ISKANDAR KAMARU

Di undangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, ↓

  
  
MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 550  
TAHUN 2020